



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmpmsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan bermaterai Rp.10.000
2. 2. FC KTP, NPWP, BPJS
3. 3. FC STR Terapis Wicara yang masih berlaku
4. 4. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki SIP
5. 5. Surat Keterangan Memiliki Tempat Kerja di Fasyankes
6. 6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. 7. Rekomendasi dari Puskesmas yang mewilayahi atau tempat kerja pemohon
8. 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi
9. 9. Surat Pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 10.000
10. 10. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Loker Pendaftaran
2. 2. Di Front Office pengecekan kelengkapan berkas
3. 3. Di Back Office validasi berkas lanjut proses permohonan rekomendasi ke OPD Teknis
4. 4. Rekomendasi Terbit dilanjutkan proses penerbitan izin
5. 5. TTE oleh Kepala DPMPTSP
6. 6. Izin selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jangka waktu penyelesaian SIPTW adalah 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya / gratis

Produk Pelayanan

1. Surat izin praktek terapis wicara (SIPTW)

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- e. Melalui Email, Telp, WA, FB, Web